



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Samuel P. E. Malangan, berkedudukan di Jln. Yos Sudarso RT. 001/ RW. 004 Kel. Klasuur, Distrik Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARDIN beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003 RW. 001., Kelurahan Giwu Klasaman, Distrik Klaurun, Kota Sorong-Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2019, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua cq Sma Ypk Bethel**, bertempat tinggal di Jalan Osok Malawili Kelurahan Aimas distrik Aimas, Kabupaten Sorong Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Izack Rahareng, SH, Advokat, dan Pengacara, berkantor di jalan Danau Siwiki No.13, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Sorong tertanggal 2 Maret 2020 sebagai **Tergugat**;
2. **Frans Malak**, bertempat tinggal di Jalan Manibela Kelurahan Klawalu, RT.03/RW00, Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat, Dalam hal ini diwakili oleh, **ALEXI SASUBE, S.H., CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H., ROMEON HABARY, S.H** dan **STEVAN KALALU, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "**AXR**" Law Firm & Partners beralamat kantor di Jalan Jend Sudirman Rt. 02 Rw. IV Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat, bertindak untuk dan atas nama **FRANS BOTHOR MALAK** beralamat di jalan Rambutan Rt. 010/Rw. 003 Kelurahan Malagusa Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong, Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 007/SK.K-T/AXR/Pdt/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Bertus Osok**, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT.002/RW.II Kelurahan Aimas, Distrik Aimas Kabupaten Sorong Papua Barat, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh , **ALEXI SASUBE, S.H., CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H., ROMEON HABARY, S.H dan STEVAN KALALU, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari “**AXR**” **Law Firm & Partners** beralamat kantor di Jalan Jend Sudirman Rt. 02 Rw. IV Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat, bertindak untuk dan atas nama **BERTUS OSOK** beralamat di jalan Sagu Rt. 001/Rw.002 Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong, SON Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 007/SK.K-T/AXR/Pdt/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020, selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;

4. **Bupati Kabupaten Sorong**, bertempat tinggal di Jalan Sorong Klamono KM. 25. RT.001 /RK.001 Kelurahan Klamesen Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat , dalam hal ini diwakili oleh Demianus Aru ,SH, Msi dan Alwin Michel Rambli ,SH sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 27 Januari 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkara yang menjadi pertimbangan Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sorong adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Abraham Malangan (bapak) dengan Almarhum Anna Maria Uneputty (ibu);
2. Bahwa dari perkawinan almarhum Abraham Malangan (bapak) dengan Almarhum Anna Maria Uneputty (ibu) memiliki 7 (jitu) Orang anak yaitu sebagai berikut:
 - **SAMUEL P. E MALANGAN**
 - **CHRISTINA CAROLINA MALANGAN**
 - **WELMA MARTINA MALANGAN**
 - **FERDINANDA ELISABET MALANGAN**
 - **HELENA THERESIA MALANGAN**
 - **ROBERTHA ADELINA MALANGAN**
 - **JULIA DINA**

3. Bahwa ke 6 (enam) saudara kandung Penggugat tersebut telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus masalah Tanah Warisan orang

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan G.S.94/1993
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat
- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

4. Bahwa Tanah warisan milik Penggugat tersebut telah bersertifikat nomor : 404 Aimas, surat ukur nomor : 95/1993 tanggal 18 Februari 1993, dan telah mempunyai pelepasan hak atas Tanah adat dari Pemilik Tanah adat;
5. Bahwa Tanah warisan milik Penggugat tersebut, di kuasai oleh Tergugat I dimana Tergugat I memperoleh hak dari Tergugat II dan Tergugat III;
6. Bahwa Tergugat I telah membangun Bangunan SMA YPK Bethel Aimas diatas Tanah milik Penggugat tersebut, atas bantuan dari Turut Terguga;
7. Bahwa terhadap Tanah dengan luas kurang lebih 19.500 M2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 404 Aimas, Surat ukur nomor : 95/1993 tanggal 18 Februari 1993, adalah merupakan Tanah Objek sengketa dalam Perkara ini;
8. Bahwa Tergugat I membangun Bangunan SMA YPK Bethel diatas Tanah Objek sengketa dengan mendapat hak dari Tergugat II dan Tergugat III sehingga Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa terhadap Perbuatan Turut Tergugat yang memberikan bantuan untuk Pembangunan SMA YPK Bethel aimas kepada Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum;
10. Bahwa terhadap Perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum, Penggugat telah berulang kali memberi teguran kepada Para Tergugat namun Para Tergugat tidak mengindahkan Terhadap Tergugat Penggugat tersebut;
11. bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materil maupun imateriil berupa :

Penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan Tanah objek sengketa sebagai tempat untuk bisnis, oleh karena itu sangat beralasan dan wajar apa bila Penggugat menuntut sewa atas Tanah Objek sengketa yang di kuasai oleh Para Tergugat yang di taksir sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Indakan Para Tergugat yang menguasai Tanah Objek sengketa mengakibatkan Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari – hari karena harus menyelesaikan permasalahan ini dengan Para Tergugat yang tidak dapat di

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun patut di perkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 750.000.000(tuju ratus lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat masih menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum maka mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk meyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat secara utuh dalam keadaan kosong;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kiranya pengadilan Negeri klas IB Sorong dapat meletakkan sita jaminan conservatoir beslag terhadap tanah obyek sengketa;
14. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat atas kerugian lebih maka mohon aktifitas dihentikan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan pada alat bukti otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
16. Bahwa apabila dikemudian hari Para Tergugat terlambat melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari keterlambatan sejak keputusan dalam perkara ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAMUEL P. E MALANGAN, CHRISTINA CAROLINA MALANGAN, WELMA MARTINA MALANGAN, FERDINANDA ELISABET MALANGAN, HELENA THERESIA MALANGAN, ROBERTHA ADELINA MALANGAN, dan JULIA DINA adalah merupakan ahli waris almahrum Abraham Malangan;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah sebidang Tanah seluas 19.500 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomor : 404 Aimas, Surat Ukur Nomor : 95/1993 tanggal 18 Februari 1993, yang terletak di Jalan Osok Aimas Kab. Sorong dengan Batas – Batas Sebagai Berikut :
 - A. Sebelah utara berbatasan dengan G.S.94/1993
 - B. Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan
 - C. Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat
 - D. Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat baik secara Materiil maupun imateriil dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil .

Penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan Tanah objek sengketa sebagai tempat untuk bisnis, oleh karena itu sangat beralasan dan wajar apa bila Penggugat menuntut sewa atas Tanah Objek sengketa yang di kuasai oleh Para Tergugat yang di taksir sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

b. Kerugian Imateriil.

Indakan Para Tergugat yang menguasai Tanah Objek sengketa mengakibatkan Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari – hari karena harus menyelesaikan permasalahan ini dengan Para Tergugat yang tidak dapat di nilai dengan uang namun patut di perkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini diucapkan;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mempergunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat hadir masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gracely Novendra Manuhutu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI.

Setelah membaca dan mempelajari secara teliti dan saksama gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara Nomor.11/Pdt.G/2020/PN.Son, tanggal 27 Januari 2020, maka kuasa hukum Tergugat I memandang perlu untuk mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Error In Persona, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hukum, syarat formil sebuah gugatan harus ditujukan dan dialamatkan kepada "Badan dan/ atau Orang Perseorangan" sebagai subjek hukum;
2. Bahwa subjek hukum Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua terdiri dari selain Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua sebagai badan hukum, juga Badan Pengurus Yayasan dan Pelaksana Kegiatan Yayasan sebagai orang perseorangan yang diberi tugas dan wewenang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 21 ayat (2) Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua Nomor : 08, tanggal 7 Juli 2008 (foto copy terlampir) ;
3. Bahwa Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari sebagai subjek hukum yang berkedudukan di Kabupaten Sorong adalah Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) YPK Kabupaten Sorong dan Kepala SMA YPK Bethel sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah papua Nomor : 08, tanggal 7 Juli 2008 .

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menurut hukum, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan dan dialamatkan kepada selain Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua, Badan Pengurus YPK Di Tanah Papua serta **Pengelola Sekolah Wilayah YPK Kabupaten Sorong dan Kepala SMA YPK Bethel Aimas selaku Pelaksana Kegiatan** ;

4. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan pada angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka gugatan Penggugat yang ditujukan dan dialamatkan kepada SMA YPK Bethel sebagai Tergugat I adalah **kesalahan menggugat sehingga dapat disebut sebagai gugatan error in persona**, karena SMA YPK Bethel merupakan lembaga penyelenggaraan pendidikan formal yang kedudukannya berada didalam payung badan hukum Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah papua yang tidak memiliki badan hukum tersendiri dan/atau sebagai orang perseorangan yang dapat disebut sebagai subjek hukum ;

B.Gugatan Penggugat Kurang Pihak, yaitu dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sorong sudah pernah memeriksa dan mengadili gugatan perkara atas objek sengketa yang sama ialah Sertifikat Hak Milik Nomor : 404/Aimas, atas nama Pemegang Hak Abraham Malangan dengan salah satu Penggugat adalah Samuel P.E. Malangan melawan Bupati Sorong sebagai Tergugat I dan Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua Cq. SMA YPK Bethel sebagai Tergugat II, yaitu register perkara Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.SRG, tanggal 2 Desember 2013;
2. Bahwa Perkara a quo telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Juli 2014, yaitu Putusan Nomor. 80/Pdt.G/2013/PN.SRG, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat

Konpensi tidak dapat diterima;

- Menghukum para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi membayar ongkos perkara sebesar nihil (foto copy terlampir) ;

3. Bahwa adapun dasar hukum alasan pertimbangan putusan Pengadilan a quo dengan menyatakan Dalam Eksepsi, Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dan Dalam Pokok Perkara, Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, yaitu sebagaimana dituangkan di dalam halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor. 80/Pdt.G/2013/PN.SRG, pada alinea ke 2 dan ke 3 disebutkan :

“Menimbang, bahwa karakteristik tanah adat di daerah Papua yaitu tanah adat memiliki hubungan emosional yang erat dengan kelompok masyarakat didalam suatu daerahnya. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan yang terkait dengan surat bukti P-2, P-3, P-5 dan T-I, II-5 serta T.II-6 tersebut Pengadilan berpendapat bahwa selain Berthus Osok dan Frans Malak harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini maka untuk menyelesaikan perkara secara menyeluruh, tuntas dan mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini wajib pula menurut hukum untuk menarik pula pihak-pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Piter Osok, Silas Osok, Marthina Osok, Dominggus Osok dan ahli waris dari Abraham Osok oleh karena fakta yang terungkap dalam persidangan, Abraham Osok telah meninggal dunia“.

“Menimbang, bahwa oleh karena Piter Osok, Berthus Osok, Marthina Osok, Dominggus Osok, Ahli Waris dari Abraham Osok dan Frans Malak tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, untuk memastikan pelepasan tanah adat yang sah menurut hukum maka gugatan Para Penggugat terdapat kekurangan pihak yang digugat, yang telah menghalangi penyelesaian perkara ini secara menyeluruh, tuntas dan mengikat“.

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan fakta persidangan bahwa pihak – pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat terdiri dari : **Frans Malak, Berthus Osok, Piter Osok, Marthina Osok, Dominggus Osok dan ahli**

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
was dari Abraham Osok demi kepentingan penyelesaian perkara secara menyeluruh, tuntas dan mengikat, akan tetapi Penggugat didalam gugatan perkara Nomor. 11/Pdt.G/2020/PN.Son **hanya menarik Frans Malak sebagai Tergugat II dan Berthus Osok sebagai Tergugat III**, sedangkan pihak lainnya Piter Osok, Marthina Osok, Dominggus Osok dan ahli waris dari Abraham Osok tidak ditarik sebagai pihak Tergugat–Tergugat, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak ;

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel), yaitu dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil posita gugatan angka 2 dan angka 3 terdapat kontradiksi dengan posita angka 4 dan angka 5 dimana Tergugat mendalikan bahwa dari ke- 6 (enam) saudara kandung Penggugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus masalah tanah warisan orang tua atas sebidang tanah seluas 19.500 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.404/Aimas, tetapi pada posita angka 4 dan angka 6 didalilkan bahwa tanah warisan milik Penggugat . Begitu pula petitum gugatan angka 2 kontradiksi dengan petitum angka 3 yang mana Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberi putusan dengan menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 19.500 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.404/Aimas. Dengan demikian maka tidak jelas objek perkara, apakah tanah warisan hak ke- 7 (tujuh) orang anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara almarhum Abraham Malangan dan almarhumah Anna Maria Unepetty ataukah tanah warisan milik Penggugat sendiri ataukah tanah milik Penggugat ;
2. Bahwa petitum gugatan angka 2 semakin tidak jelas karena Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memutuskan dan menyatakan SAMEL P.E. MALANGAN, CHRISTINA CAROLINA MALANGAN, ELMA MARTINA MALANGAN, FERDINANDA ELISABET MALANGAN, HELENA THERESIA MALANGAN ROBERTA ADELINA MALANGAN dan JULIA DINA adalah merupakan ahli waris almarhum Abraham Malangan, padahal dalam posita gugatan angka 1 disebutkan, bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Abraham Malangan (Bapak) dengan Almarhum Anna Maria Unepetty (Ibu) ;

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada posita gugatan angka 3, Penggugat mendalilkan mendapat kuasa dari dari ke 6 (enam) saudara kandung untuk mengurus tanah warisan orang tua atas sebidang tanah seluas 19.500 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 404, Aimas dst. Pengertian tanah warisan orang tua berbeda dengan tanah warisan dari orang tua, Tanah warisan orang tua berarti tanah peninggalan warisan dari orang tua almarhum Abraham Malangan dan atau dari orang tua almarhumah Anna Maria Uneputti. Sedangkan tanah warisan dari orang tua berarti semula tanah hak bersama kedua orang tua ketika salah satu atau keduanya meninggal dunia maka beralih status sebagai tanah warisan dari orang tua.

MAKA : Berdasarkan Eksepsi tentang Gugatan Error In Persona, Gugatan Kurang Pihak dan Gugatan Tidak Jelas/Kabur/Obscuur Libel sebagaimana dikemukakan di atas dan dengan memperhatikan asas hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam penerapannya di Peradilan Indonesia, maka cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini agar sudilah kiranya berkenaan menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan, Gugatan Penggugat Error In Persona, Kurang Pihak dan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat dari pada Putusan Sela ini;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I hendak mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat I di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil dan tuntutan gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas pula;

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan penjelasannya disebutkan kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari Hibah baik dari orang atau dari badan hukum;
4. Bahwa bangunan SMA YPK BETHEL Aimas adalah Barang Milik Daerah yang dihibahkan dari Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Hibah Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dan Otonomi Khusus Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Sekolah, Pembangunan Perpustakaan dan Pembangunan Unit Sekolah Baru Antara Pemerintah Kabupaten Sorong Dengan Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua Nomor 425.1/776, tanggal 16 Juli 2011 (bukti : TI . 1) ;
 5. Bahwa barang milik daerah yang dihibahkan kepada Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah papua tersebut berupa Gedung SMA YPK Bethel terdiri dari :
 - Pemetaan tanah dan Pembangunan 4 ruang kelas Lt.1, tahun 2008;
 - Pembangunan lanjutan 4 ruang kelas Lt.2, tahun 2009;
 - Pembangunan 4 ruang kelas baru Lt.1, tahun 2009;
 - Pembangunan lanjutan 4 ruang kelas Lt.2, Kantor dan Meubelair untuk semua Gedung, tahun 2011;
 6. Bahwa areal lokasi tanah yang dibangun gedung SMA YPK BETHEL diatasnya masih menjadi urusan dan tanggungjawab penuh dari Turut Tergugat dan Tergugat II, karena sampai dan dengan saat ini Tergugat I belum mendapat dokumen surat tanah berupa setifikat tanah sebagaimana yang diperjanjikan;
 7. Bahwa objek tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor.404/Aimas, atas nama pemegang hak Abraham Malangan, seluas 19.500 M2 belum dapat dipastikan terletak dibangun SMA YPK Bethel Aimas yang dihibahkan oleh Turut Tergugat kepada Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua , karena objek tanah sengketa tersebut pernah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara No. 80 / Pdt.G/2013/PN.SRG, namun para Penggugat materil tidak

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapat membuktikan letak dan batas-batas tanah dari objek tanah sengketa tersebut (bukti : Tl.2) ;

8. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak petitum gugatan pada angka 3 sampai dan dengan angka 9, karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini, sudilah kiranya berkenaan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ini .

JAWABAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

I. **DALAM KONVENSI**

A. DALAM EKSEPSI :

1. Exception res judicata atau Ne Bis In Idem:

Bahwa objek tanah sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) bahwa tanah Penggugat seluas 19.500 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 404, surat ukur : 95/1993 yang terletak di jalan Osok Aimas Kabupaten Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan G.S. 94/1993;
- Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Adat;
- Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong dan telah diputus berdasarkan putusan perkara perdata nomor 80/Pdt.G/2013/PN.SRG tanggal 22 Juli 2014;

Dengan demikian obyek gugatan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah mempunyai kepastian hukum jelas. Hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 647 K/Sip/1973 yang menyatakan "Ada atau

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idannya Azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Dan Yurisprudensi Nomor : 588 K/Sip/1973 Menyatakan "Karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara **dan juga penggugat-penggugatnya** yang telah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Kemudian Mahkamah Agung mempertegas melalui SEMA Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Ne bis in idem pada poin 1 (satu) huruf C yang menyatakan "Majelis Hakim **wajib** mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu; Dengan demikian dilihat dari uraian diatas maka tanah obyek sengketa yang digugat oleh PENGUGAT telah masuk dan terpenuhi Azas ne bis in idem sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah gugatan kurang pihak oleh karena **Piter Osok, Silas Osok, Martina Osok, dan Dominggus osok** tidak ikut di gugat sebagai pihak dalam perkara a quo sebab menurut TERGUGAT II dan III bahwa tanah obyek sengketa adalah **MILIK BERSAMA** berdasarkan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat nomor : 593.3/33/94 tanggal 10 Februari 1994. Mengingat karakteristik tanah adat memiliki hubungan emosional yang erat dengan kelompok masyarakat didalam suatu daerah hukum adat, maka untuk menyelesaikan perkara a quo secara menyeluruh, tuntas dan mengikat terhadap para pihak yang terkait dengan perkara a quo wajib pula menurut hukum menarik **Piter Osok, Silas Osok, Martina Osok, Abraham Osok dan Dominggus Osok** sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo. Oleh karena itu dengan tidak di tariknya **Piter Osok, Silas Osok, Martina Osok, Abraham Osok dan Dominggus Osok** sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka gugatan PENGUGAT adalah **GUGATAN KURANG PIHAK**

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Vide, halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor :

80/Pdt.G/2013/PN.SRG tanggal 22 Juli 2014) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 tersebut menyatakan bahwa pemilik tanah adat yang melepaskan hak adatnya haruslah di gugat. Oleh karena PENGUGAT tidak menggugat **Piter Osok, Silas Osok, Martina Osok, Abraham Osok dan Dominggus Osok** sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo maka **Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Kurang Pihak. Dengan demikian Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;**

Berdasarkan **Eksepsi** yang di dalilkan oleh TERGUGAT II dan III tersebut di atas, maka TERGUGAT II dan III memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

- **Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima;**
- **Atau jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka :**

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, segala dalil-dalil TERGUGAT II dan III yang telah terurai di dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, TERGUGAT II dan III secara tegas menyangkal dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT II dan III;
3. Bahwa, TERGUGAT II dan III menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada posita angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa PENGUGAT adalah ahli waris dari almarhum Abraham Malangan (bapak) dengan almurhuma Anna Maria Uneputty (ibu) yang memiliki Warisan sebidang tanah seluas 19.500 m2 berdasarkan sertifikat SHM nomor : 404 Aimas, surat ukur nomor : 95/1993 tanggal 18 Februari 1993 yang terletak di jalan Osok Aimas Kabupaten Sorong, sebab :
 - a. Bahwa didalam gugatan PENGUGAT hanya menyatakan ahli waris dari almarhun Abraham Malangan dengan almarhuma Anna Maria Uneputty, namun PENGUGAT tidak mencantumkan dengan dasar apa PENGUGAT ditetapkan sebagai ahli waris, apakah lewat surat keterangan ahli waris

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris atau surat keterangan dari kelurahan dimana domisili PENGGUGAT;

- b. Bahwa menyangkut sebidang tanah milik PENGGUGAT seluas 19.500 m2 berdasarkan SHM nomor : 404/Aimas yang terletak di jalan Osok Aimas Kabupaten Sorong telah masuk dalam areal tanah Adat Milik TERGUGAT III seluas 62.500 m2, namun tanpa sepengetahuan TERGUGAT III sebagian tanah milik TERGUGAT III telah diterbitkan sertifikat SHM nomor : 404/Aimas seluas 19.500 m2 atas nama Abraham Malangan;
4. Bahwa obyek yang dimaksud oleh PENGGUGAT berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 404/Aimas seluas 19.500 m2 yang di peroleh berdasarkan warisan adalah tidak benar oleh karena obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara a quo adalah milik TERGUGAT II yang diperoleh dari TERGUGAT III seluas 62.500 m2 yang merupakan tanah Adat milik marga/keret Osok Tilipa. Dengan demikian Posita Gugatan angka 4 dan 5 ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT II dan III;
5. Bahwa, dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 8 TERGUGAT II dan III menolak secara tegas dengan alasan : bahwa TERGUGAT II dan III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT II memperoleh tanah Adat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat. Dengan demikian posita gugatan PENGGUGAT angka 8 ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT II dan III;
6. Bahwa, dalil gugatan PENGGUGAT angka 11 di tolak oleh TERGUGAT II dan III dengan alasan bahwa TERGUGAT II dan III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah merugikan orang lain, oleh karena itu tuntutan kerugian kepada TERGUGAT II dan III adalah tidak berdasar dan patut di tolak. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT angka 11 mohon tidak dipertimbangkan;
7. Bahwa TERGUGAT II dan III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 12, 13 dan 14 yang intinya berisi

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) khususnya angka 1 huruf a dan c yang menyatakan sebagai berikut:

Huruf (a) : Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslaag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg);

Huruf (c): Agar dalam surat permohonan conservatoir beslaag serta surat ketetapan yang menimbulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslaag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslaag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

Dengan demikian sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan (conservator beslaag) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dikarenakan gugatan PENGGUGAT yang tidak memiliki alasan hukum.

Kemudian apabila dicermati lebih lanjut, maka sesuai dengan dasar hukum Sita Jaminan (conservatoir beslaag), yaitu Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg dapat diuraikan sebagai berikut:

“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap didepan Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa alasan utama permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) adalah hanya dalam hal adanya tanda-tanda/indikasi TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan berusaha menghilangkan atau menyingkirkan aset miliknya. Faktanya tidak ada sama sekali niat dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menghilangkan atau menyingkirkan barang-barang yang dimohonkan sita tersebut;

Dengan merujuk pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas maka TERGUGAT II dan III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh PENGGUGAT pada posita gugatan angka 12, 13 dan 14;

8. Bahwa TERGUGAT II dan III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 15 gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan oleh PENGGUGAT mengingat tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) H.I.R dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 yang tujuannya untuk memperkecil ruang gerak penerapan dan pengabulannya guna menghindari kecerobohan yang menimbulkan resiko rehabilitasi yang sangat sulit apabila putusan itu dibatalkan pada tingkat Kasasi dikarenakan gugatan PENGGUGAT jelas-jelas tidak didasarkan pada bukti otentik. Dengan demikian posita gugatan angka 15 ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT II dan III;

9. Bahwa tentang Dwangsom atau uang paksa yang di mohon oleh PENGGUGAT pada dalil posita gugatan angka 16, ditolak secara tegas oleh TERGUGAT II dan III dengan alasan : Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan mengenai tuntutan kerugian berupa uang yang di uraikan pada dalil gugatan angka 11 huruf a dan b dimana hal demikian tidak dapat dibebankan uang paksa atau dwangsom secara bersamaan dengan tuntutan kerugian karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 79 K/Sip/1972 menyebutkan **“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”**. Dengan

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikutan gugatan PENGGUGAT angka 16 ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT II dan III;

II. DALAM REKONVENSI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ALEXI SASUBE, S.H., CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H., ROMEON

HABARY, S.H dan STEVAN KALALU, S.H Para Advokat dan Konsultan

Hukum dari **"AXR" Law Firm & Partners** beralamat kantor di Jalan Jend Sudirman Rt. 02 Rw. IV Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Kota Sorong

Papua Barat, bertindak untuk dan atas nama **FRANS BOTHOR MALAK**

beralamat di jalan Rambutan Rt. 010/Rw. 003 Kelurahan Malagusa

Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong selanjutnya disebut **PENGUGAT II**

REKONVENSI semula TERGUGAT II KONVENSI / dan **BERTUS OSOK**

beralamat di jalan Sagu Rt. 001/Rw.002 Kelurahan Aimas Kecamatan

Aimas Kabupaten Sorong, dalam Perkara Perdata nomor

11/Pdt.G/2020/PN.SON Berdasarkan surat kuasa khusus nomor :

007/SK.K-T/AXR/Pdt/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020, selanjutnya

disebut **PENGUGAT REKONVENSI III** semula TERGUGAT III

KONVENSI ATAU PARA PENGUGAT REKONVENSI;

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap:

SAMUEL P. E. MALANGAN, Agama Kristen tempat tanggal lahir 26

september 1965 Pekerjaan Pelaut, beralamat jalan Yos Sudarso

Rt.001/RW.004 Kelurahan Kalsuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong,

selanjutnya disebut **TERGUGAT REKONVENSI;**

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, segala dalil-dalil **TERGUGAT II dan III KONVENSI** yang telah

terurai di dalam **Eksepsi** maupun dalam **Pokok Perkara** mohon

dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam **Rekonvensi** ini;

2. Bahwa, PARA PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI II

dan III mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 62.500 \text{ m}^2$ yang terletak di

Jalan Osok Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong,

berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dengan

batas-batas sebagai berikut;

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berbatasan dengan Tanah Adat;

- Timur berbatasan dengan Tanah Adat;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Kali;

3. Bahwa tanah tersebut PENGGUGAT II REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ memperoleh dari PENGGUGAT III REKONVENSİ /TERGUGAT III KONVENSİ berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan PENGGUGAT II REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ sebagai pemilik tanah adat seluas 62.500 m2, sebagian tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 404/Aimas seluas 19.500 m2 atas nama almarhum Abramham Malangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong yang tidak lain adalah orang tua dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;

5. Bahwa hal tersebut jelas sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ II dan III dimana tindakan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ yang dengan secara diam-diam mengurus sertifikat tanah adat seluas 19.500 m2 tanpa melibatkan pemilik hak adat. Perlu disampaikan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di wilayah tanah adat Osok adalah benar-benar TANAH ADAT bukan tanah Negara, oleh karena itu seharusnya TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ pada saat mengajukan permohonan sertifikat haruslah dicek apakah tanah yang dimohon ini betul-betul tanah miliknya atau masih ada pemilik yang lain;

6. Bahwa menurut Pasal 1 angka (5) dan angka (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yakni:

Pasal 1 angka (5) : Yang dimaksud dengan Data Yuridis ialah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Pasal 1 angka (6) : Yang dimaksud dengan Data Fisik ialah keterangan mengenai letak, batas dan luas

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termaksud keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya;

Hal ini dapat dilihat dari sertifikat Hak Milik Nomor 404/Aimas surat ukur nomor : 95/1993 seluas 19.500 m², obyeknya ditempat lain bukan diatas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGATKONVENSİ;

7. Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor : 404/Aimas atas nama almarhun Abraham Malangan yang terletak di jalan Osok yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain:

a. Asas Bertindak Cermat.

Bahwa penerbitan sertifikat nomor : 404/Aimas telah melanggar Asas Kecermatan karena TERGUGAT REKONVENSİ /PENGUGAT KONVENSİ tidak pernah memberitahukan pemilik Tanah Adat sebagai pemilik Hak Ulayat secara sistematik dan secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, dimana letak tanah yang bersangkutan (vide pasal 26 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

b. Asas Kesamaan.

Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ sama sekali tidak memperlihatkan asas kesamaan dimana PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ II dan III yang telah menguasai serta menjaga tanah tersebut bertahun-tahun secara turun temurun;

8. Bahwa, akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ yang mengajukan permohonan sertifikat yang tidak sesuai prosedurnya, maka perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 404/Aimas yang diterbitkan tidak sesuai prosedur, maka mohon Pengadilan Negeri Sorong menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII II dan III;
10. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT REKONVENSII didasarkan atas bukti-bukti yang sah maka mohon Pengadilan Negeri Sorong agar dapat menjalankan putusan perkara ini terlebih dahulu meskipun TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII mengajukan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII tidak taat atas putusan perkara ini maka mohon Pengadilan Negeri Sorong menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari dalam hal TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII tidak mentaati putusan perkara ini sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan uraian fakta, dasar serta asas dan argumentasi hukum TERGUGAT KONVENSII II dan III/PENGGUGAT REKONVENSII tersebut diatas, maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSII:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI II dan III adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 62.500 m² yang terletak di Jalan Osok Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Ha katas Tanah Adat dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan Kali;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang diketahui oleh Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Cabang Aimas Kabupaten Sorong;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengajukan permohonan sertifikat yang tidak sesuai prosedur;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 404/Aimas, tanggal 13 Oktober 1995, surat ukur nomor : 95/1993 seluas 19.500 m² **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak mentaati putusan perkara ini terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI mengajukan upaya hukum.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Rekonsiliasi/Penggugat Konvensi

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obcuur Libel*).

1. Dalam posita gugatan point 6 dan 9, Penggugat tidak menguraikan secara jelas peran dari **Turut Tergugat**, pada point 6 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah membangun bangunan SMA YPK Bethel Aimas diatas tanah milik Penggugat tersebut, atas bantuan dari **Turut Tergugat**, dan pada posita point 9 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa terhadap perbuatan **Turut Tergugat** yang memberikan bantuan untuk pembangunan SMA YPK Bethel Aimas kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa Penggugat tidak mendeskripsikan bantuan seperti apa yang dilakukan oleh **Turut Tergugat** kepada Tergugat I.
3. Sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obcuur Libel*)

DALAM POKOK PERKARA.

1. Pada tanggal 6 November 2012 **Turut Tergugat** menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 593.8/187 Tahun 2012 tentang Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) YPK Bethel Aimas di Kabupaten Sorong yang isinya adalah :

Kesatu : Membayar ganti rugi tanah kepada pemilik yang telah membebaskan untuk pembangunan SMA YPK Bethel Aimas yang terletak di Kelurahan Aimas Distrik Aimas seluas 19.500 M2.

Kedua : Membayar ganti rugi tanah sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Ketiga : Membayar ganti rugi tanah sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua kepada pemilik JENNI SIGARLAKI tanpa diwakili dan disertai dengan bukti-bukti Pembayaran yang sah (kwitansi).

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2012.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Pasal 9 ayat (2), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan tanah untuk Kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
3. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
proses pengadilan tanah.

4. Dalam Posita point 9 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa terhadap perbuatan **Turut Tergugat** yang memberikan bantuan untuk pembangunan SMA YPK Bethel Aimas kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa tindakan **Turut Tergugat** merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
6. Dengan demikian perbuatan **Turut Tergugat** yang memberikan ganti kerugian kepada JENNI SIGARLAKI, tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini **Turut Tergugat** meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari **Turut Tergugat**
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut :

I. Bukti surat Penggugat

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris selanjutnya di beri tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Kuasa Para Ahli Waris tertanggal 24 Januari 2020 selanjutnya di beri tanda bukti P.2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 404 atas nama Abraham Malangan selanjutnya di beri tanda bukti P.3;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Berita Acara Pengukuran pengambalian batas sertifikat Hak Milik Nomor 404 atas nama Abraham Malangan selanjutnya di beri tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: AGR.386/HM/1987 tentang pemberian Hak tanah tertanggal 7 Oktober 1987 selanjutnya di beri tanda bukti P.5;
6. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama wajib pajak Abraham Malangan selanjutnya di beri tanda bukti P.6;
7. Foto copy tanda terima pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Abraham Malangan selanjutnya di beri tanda bukti P.7;
8. Foto copy Akta Kematian atas nama Anna Marie Uneputty selanjutnya di beri tanda bukti P.8
9. Foto copy Akta Kematian atas nama Abraham Malangan Aboe selanjutnya di beri tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana berikut :

1. Saksi P-1 Erfan Jumsan, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III serta turut tergugat sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal
- bahwa saksi mengerti di hadirkan ke persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat yang memberitahukan kepada saksi;
- bahwa saksi mengetahui objek sengketa terletak di Jalan Osok Aimas Kabupaten sorong km.18,5 namun batas-batasnya saksi tidak terlalu paham menjelaskannya di persidangan ini namun jika saksi ke lokasi, saksi dapat menunjuknya karena tanah milik orang tua saksi juga ada bersebelahan dengan tanah sengketa yang letaknya di atas gunung;
- bahwa saksi membenarkan batas-batas tanah yang ada bukti P.4
- bahwa tanah milik orang tua saksi yang berada bersebelahan atau berbatasan dengan objek sengketa tersebut sudah bersertifikat Hak milik pada tahun 1995;
- bahwa tanah milik orang tua saksi yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut adalah duluhnya di peroleh sebagai tanah

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transmigrasi lokal TNI-AD demikiannya dengan tanah objek sengketa adalah tanah yang didapatkan oleh orang tua Penggugat dari tanah transmigrasi lokal pada tahun 1987 karena orang tua Penggugat juga adalah Anggota TNI sama dengan orang tua saksi ;
- bahwa surat pelepasan tanah adat atas tanah orang tua saksi tersebut awalnya saksi tidak tahu ada dimana dan ketika saksi menanyakan kepada beberapa teman yang juga orang tuanya dapat tanah di sekitar tanah objek sengketa menyatakan bahwa tanah seluas 50 ha tersebut dulunya pelepasannya secara kolektif namun kemudian orang tuanya mengurus pelepasannya sendiri-sendiri;
 - bahwa setelah saksi mengetahui, bahwa ada teman lain yang punya tanah yang perolehnya sama melalui transmigrasi pada tahun 1990-an sama dengan saksi telah mengurus sendiri pelepasan tanah adatnya kemudian saksi juga mengurus surat pelepasan tanah adat pada tahun 1993 dari pemilik tanah adat yang bernama silas osok;
 - bahwa tanah milik saksi yang berbatasan dengan objek sengketa adalah seluas 2 (dua) hektar;
 - bahwa nama yang tercantum dalam sertifikat adalah naman orang tua saksi;
 - bahwa bukti P.5 adalah benar daftar nama-nama peserta transmigrasi pada tahun 1987 dan nama orang tua saksi dan nama orang tua Penggugat ada dalam daftar peserta Transmigrasi tersebut;
 - bahwa setahu saksi batas antara Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong adalah terletak di Km,16;
 - bahwa untuk sertifikat tanah orang tua saksi saat itu di ambi secara kolektif oleh bagian kepengurusan surat –surat dari Kodim di Kantor BPN Kabupaten Sorong;
 - bahwa pada waktu saksi melihat berkas-berkas tanah orang tua saksi, saksi tidak menemukan surat pelepasan tanah adat namun saksi yakin karena sudah ada sertifikat sejak tahun 1995 sehingga setahu saksi pelepasan tanah pasti sudah ada karena yang saksi tahu selama ini untuk tanah yang ada di Kabupatena Sorong salah satu terbitnya sertifikat adalah pelepasan tanah adat;
 - bahwa pertama sekali saksi memperhatikan ada atau tidaknya pelepasan tanah adat atas tanah orangtua saksi yang berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat ketika PLN mau membayar ganti rugi tanah orang tua saksi tersebut;
 - bahwa atas tanah orang tua saksi yang berbatasan langsung dengan objek sengketa telah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sorong;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat pengembalian batas tanah saksi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sorong saat itu di hadir Tergugat III dan Tergugat III tidak mempermasalahkan lagi;
- bahwa saksi tidak mengenal nama-nama lengkap saudara Penggugat akan tetapi saksi kenal baik dengan keluarga Penggugat karena sejak kecil saksi bersama dengan Penggugat dan orang tuanya dimana;
 - bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah tanah yang di peruntukan sebagai lahan pertanian warga Transmigrasi angkatan Darat (TRANSAD) pada tahun 1987;
 - bahwa setahu saksi bukti P.5 adalah lahan transmigrasi yang diperuntukan lahan pemukiman yang luasnya adalah ¼ ha;
 - bahwa tanah yang didapatkan warga transmigrasi angkatan Darat saat itu luasnya berbeda-beda atau luasnya \pm 2 ha dan untuk orang tua saksi, seluas 2 ha dan untuk orang tua penggugat seluas 19.000 m²-an ;
 - bahwa saksi membenarkan T2.T3-9;
 - bahwa saksi pertama sekali datang ke lokasi tanah orang tua saksi yang berbatasan dengan obyek sengketa pada tahun 2010 dan saksi mengetahui letak tanah orang tua saksi tersebut karena orang tua saksi yang menunjukan kepada saksi;
 - bahwa setahu saksi jalan menuju obyek sengketa dahulunya lewat SPBU ke belakang karena jalan osok saat itu belum ada;
 - bahwa setahu saksi tanah orang tua saksi tersebut awalnya adalah tanah adat marga Osok namun saksi tidak tahu pasti berapa luas dan mana batas tanah adat marga osok tersebut;
 - bahwa jalan osok pada tahun 2010 sudah ada namun masih bentuk jalan lorong;
 - bahwa setahu saksi apabila sertifikatnya sudah terbit maka pelepasan tanah yang asli di pegang oleh pertanahan ;
 - bahwa saksi tidak tahu tentang proses terbitnya sertifikat atas tanah orang tua saksi dan objek sengketa karena yang tahu adalah orang tua saksi dan orang tua Penggugat dan nama yang tercantum dalam sertifikat adalah nama orang tua saksi;
 - bahwa setahu saksi bukti TII.TIII-9 tersebut adalah surat kepemilikan tanah adat;
 - bahwa saksi tidak tahu letak jalan trend terletak dimana ;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2. Saksi P-2 Muhammad Sahid, memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III serta turut tergugat sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- bahwa saksi mengerti di hadirkan ke persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat yang memberitahukan kepada saksi;
- bahwa saksi mengetahui objek sengketa terletak di Jalan Osok Aimas Kabupaten sorong km.18,5 namun batas-batasnya saksi tidak terlalu paham menjelaskannya di persidangan ini namun jika saksi ke lokasi, saksi dapat menunjuknya karena tanah saksi termasuk dalam panitia pengadaan tanah transmigrasi angkatan Darat pada tahun 1987 tersebut ;
- bahwa saksi membenarkan batas-batas tanah yang ada bukti P.4;
- bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut adalah awalnya tanah adat milik Marga Osok yang di lepaskan kepada Kodim sebagai tanah transmigrasi khusus TNI AD seluas 50 ha;
- bahwa tanah seluas 50 ha tersebut di bagi-bagi kepada 30 (tiga) puluh orang anggota TNI-AD dengan luas yang berbeda-beda;
- bahwa setahu saksi kondisi objek sengketa awalnya adalah gunung tapi sekaran sudah rata karena di Gusur;
- bahwa saksi juga memiliki tanah sebelum objek sengketa dan sudah bersertifikat Hak milik sejak tahun 1995;
- bahwa tanah saksi yang berdekatan dengan objek sengketa tersebut adalah duluhnya di peroleh sebagai tanah Transmigrasi lokal TNI-AD demikiannya juga dengan tanah objek sengketa adalah tanah yang didapatkan oleh orang tua Penggugat dari tanah transmigrasi lokal pada tahun 1987 karena orang tua Penggugat juga adalah Anggota TNI sama dengan orang saksi ;
- bahwa seingat saksi surat pelepasan tanah adat atas tanah saksi tersebut adalah marga osok;
- bahwa seingat sebelum sertifikat terbit pelepasan tanah adat untuk 50 ha sudah ada;
- bahwa untuk tanah saksi sendiri ,saksi sudah mengurus sendiri pelepasan tanah adatnya sebagai pegangan saksi dan yang mendatangani surat pelepasan saksi adalah Marga Osok;

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anggota TNI -AD saat itu ada yang mendapatkan di gunung untuk lahan pertanian dan juga ada yang mendapatkan bagian yang luasnya $\pm \frac{1}{4}$ ha yang di peruntkan untuk lahan pemukiman;
- bahwa untuk orang tua Penggugat yaitu Alm. Abraham Malangan mendapatkan bagian yang terletak di gunung (objek sengketa) yang luasnya kurang dari 2 ha;
- bahwa setahu saksi orang yang bernama silas osok, piter osok dan Dominggus osok adalah beradik kakak sedangkan orang yang bernama Bertus Osok saksi tidak kenal;
- bahwa pada saat saksi dilibatkan sebagai panitia atau termasuk orang yang mengurus tanah transmigrasi yang di peruntukan untuk TNI-AD pada tahun 1987, saat itu saksi masih aktif sebagai Anggota TNI- AD dan saksi saat itu di bagian DANSIBAN atau bagian yang mengurus Bangunan atau Aset TNI-AD;
- bahwa seingat saksi untuk anggota yang dapat bagian tanah ada dana yang di setorkan kepada Panitia;

3. Saksi P-3 Martha Tetelepta, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III serta turut tergugat sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal
- bahwa saksi mengerti di hadirkan ke persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat yang memberitahukan kepada saksi;
- bahwa saksi mengetahui objek sengketa terletak di Jalan Osok Aimas Kabupaten sorong km.18,5 namun batas-batasnya saksi tidak terlalu paham menjelaskannya di persidangan ini;
- bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena Penggugat dan saudara-saudaranya adalah teman main saksi;
- bahwa setahu saksi Penggugat bersaudara 7 (tujuh) orang namun nama lengkap 6 (enam) saudara penggugat saksi sudah lupa;
- bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang didapatkan oleh orang tua Penggugat dari tanah transmigrasi lokal pada tahun 1987 karena orang tua Penggugat juga adalah Anggota TNI sama dengan orang tua saksi ;
- bahwa transmigrasi TNI –AD pada tahun 1987 tersebut adalah program Kodim ;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang tua saksi juga mendapatkan lahan transmigrasi khusus untuk TNI-AD saat itu di Perumahan Pepabri yang terletak di Malanu Kota Sorong;
- bahwa selain di Pebabri kota Sorong dan di Km 18, 5 Kabupaten Sorong juga ada di Jalan lahan transmigrasi yang di peruntukan untuk TNI-AD di Jalan Nangka Kabupaten sorong;
 - bahwa setahu saksi semua surat-surat kaitannya dengan tanah Transmigrasi TNI-AD di urus secara kolektif oleh Panitia;
 - bahwa setahu saksi objek sengketa maupun objek lain yang termasuk lahan transmigrasi TNI-AD sejak saksi masih kecil tidak pernah bermasalah dan tidak pernah ada yang ajukan keberatan dan setahu saksi tanah objek sengketa saja yang bermasalah sekarang ini;
 - bahwa setahu saksi beberapa teman yang juga orang tuanya bekerja atau sau kantor dengan orang tua Penggugat dan dapat tanah di lokasi ang sama tidak pernah di permasalahan pelepasannya bahkan teman yang punya tanah yang di gunakan PLN untuk Tower tidak masalah dan sudah dapat ganti rugi;
 - bahwa saksi tahu tentang program transmigrasi tersebut karena saat itu saksi sudah menikah;
 - bahwa anggota TNI –AD yang mendapatkan tanah di Km.18-5 sekarang jalan osok, ada yang terletak di belakang (lahan Pertanian) dan bagian depan untuk lahan pemukiman;
 - bahwa saksi tidak tahu pasti apakah tanah obyek sengketa dulunya adalah tanah adat atau tanah Negara yang pasti saksi tahu objek sengketa adalah lahan transmigrasi yang di peruntukan untuk TNI-AD dan setahu saksi dari dulu tidak ada yang permasalahan karena semua surat-suratnya sudah lengkap;

4. Saksi P-4 Linda Trisnowati, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III serta turut tergugat sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal
- bahwa saksi mengerti di hadirkan ke persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat yang memberitahukan kepada saksi;
- bahwa saksi mengetahui objek sengketa terletak di Jalan Osok Aimas Kabupaten sorong km.18,5 namun batas-batasnya saksi tidak terlalu paham menjelaskannya di persidangan ini;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena Penggugat dan saudara-saudaranya adalah teman main saksi;

- bahwa setahu saksi Penggugat bersaudara 7 (tujuh) orang namun nama lengkap 6 (enam) saudara penggugat saksi sudah lupa;
- bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang didapatkan oleh orang tua Penggugat dari tanah transmigrasi lokal pada tahun 1987 karena orang tua Penggugat juga adalah Anggota TNI sama dengan orang tua saksi ;
- bahwa transmigrasi TNI –AD pada tahun 1987 tersebut adalah program Kodim ;
- bahwa orang tua saksi juga mendapatkan lahan transmigrasi khusus untuk TNI-AD saat itu di Jalan Nangka kabupaten Sorong yang saat ini saksi tinggal;
- bahwa selain di jalan Nangka Kabupaten Sorong dan di Km 18, 5 Kabupaten Sorong juga ada di Jalan lahan transmigrasi yang di peruntukan untuk TNI-AD di Jalan Perumahan Pepabri Kota sorong;
- bahwa setahu saksi semua surat-surat kaitannya dengan tanah Transmigrasi TNI-AD di urus secara kolektif oleh Panitia;
- bahwa setahu saksi objek sengketa maupun objek lain yang termasuk lahan transmigrasi TNI-AD sejak saksi masih kecil tidak pernah bermasalah dan tidak pernah ada yang ajukan keberatan dan setahu saksi tanah objek sengketa saja yang bermasalah sekarang ini;
- bahwa setahu saksi beberapa teman yang juga orang tuanya bekerja atau sau kantor dengan orang tua Penggugat dan dapat tanah di lokasi ang sama tidak pernah di permasalahan pelepasannya bahkan teman yang punya tanah yang di gunakan PLN untuk Tower tidak masalah dan sudah dapat ganti rugi;
- bahwa saksi tahu tentang program transmigrasi tersebut karena saat itu saksi sudah menikah;
- bahwa anggota TNI –AD yang mendapatkan tanah di Km.18-5 sekarang jalan osok, ada yang terletak di belakang (lahan Pertanian) dan bagian depan untuk lahan pemukiman;
- bahwa saksi tidak tahu pasti apakah tanah obyek sengketa dulunya adalah tanah adat atau tanah Negara yang pasti saksi tahu objek sengketa adalah lahan transmigrasi yang di peruntukan untuk TNI-AD dan setahu saksi dari dulu tidak ada yang permasalahan karena semua surat-suratnya sudah lengkap;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi P.4 Mesak Tokoy, S.Sos, memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I saksi kenal sebagai sekolah YPK sedangkan dengan Tergugat II dan Tergugat III saksi tidak kenal serta turut tergugat saksi kenal sebagai pemerintah Kabupaten Sorong;
- bahwa saksi mengerti di hadirkan ke persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ketika saksi di minta oleh Penggugat menjadi saksi;
- bahwa saksi mengetahui objek sengketa terletak di Jalan Osok Aimas Kabupaten sorong km.18,5 dengan batas-batasnya sebagaimana dalam sertifikat Hak milik nomor...
- bahwa secara tahu secara fisik batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam bukti P.4 tersebut;
- bahwa sesuai data yang ada pada kantor saksi sertifikat Hak milik atas nama Abraham Malangan belum pernah dialihkan ke pihak lain dan hingga kini belum pernah dibalik nama atas sertifikat tersebut;
- bahwa setahu saksi selama sertifikat Hak Milik Nomor 404 di terbitkan oleh kantor saksi hingga saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut;
- bahwa setahu saksi apabila sertifikat sudah terbit pasti ada pelepasan adat untuk tanah adat;
- bahwa setahu saksi diatas objek sengketa tersebut sudah ada bangunan gedung sekolah YPK;
- bahwa syarat-syarat terbitnya sertifikat Hak Milik diatur dalam Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997;
- bahwa setahu saksi tenggang waktu pengajuan keberatan terhadap terbitnya suatu sertifikat sebagaimana prosedur yang ada pada instansi saksi bekerja dari awal pendaftaran pertama kali masa tenggang waktu keberatan atas hasil pengukuran adalah 3 (tiga) bulan sebelum dibuatkan SK Pengukuran namun ketika masa sanggahan atau keberatan oleh pihak lain maka akan dibuatkan SK. Penerbitan Sertifikat sedangkan untuk masa pengajuan pemblokiran hanya berlaku sertifikat dan untuk tenggang pengajuan gugatan ke PTUN selama 5 (lima) tahun sejak di ketahuinya sertifikat tersebut;
- bahwa untuk terbitnya suatu sertifikat tidak mewajibkan tetangga yang berbatasan untuk tandatangan karena apabila pemilik tanah yang

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tersebut berada di luar daerah maka akan menghambat atau merugikan pihak pemohon;

- bahwa setahu saksi persyaratan untuk di terbitkan sertifikatnya ada tersimpan di bagian arsip kantor pertanahan yang biasa di sebut warkah termasuk sertifikat atas nama Abraham Malangan ;
- bahwa setahu saksi objek sengketa awalnya adalah tanah adat milik Marga osok dan kawan-kawan akan tetapi sudah di alihkan ke pihak lain dan sertifikatnya atasnama Abraham Malangan;
- bahwa setahu saksi berdasarkan data yang ada pada kantor saksi sertifikat atas nama Abraham malangan tersebut prosesnya secara kolektif adalah tanah yang di peruntukan untuk warga transmigrasi lokal khusus TNI –AD;
- bahwa setahu saksi objek sengketa adalah lahan pertanian yang di peruntukan untuk warga transmigrasi lokal khusus TNI –AD karena luasnya kurang lebih dari 2 (dua) ha dimana apabila untuk lahan pemukiman Luasnya hanya ¼ ha;
- bahwa setahu saksi tidak ada kali atau sungai yang mengalir di sekitar objek sengketa melainkan gunung tapi karena sudah di gusur sehingga menjadi datar;
- bahwa setahu saksi oleh karena objek sengketa adalah tanah adat sehingga tidak mungkin terbit sertifikat tanpa ada pelepasan adatnya dan selama saksi bekerja di Kantor pertanahan belum pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk orang adat mengenai terbitnya sertifikat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut :

- 1) Foto copy Berita Acara serah terima barang milik daerah dalam bentuk Hibah selanjutnya di beri tanda bukti T1.1;
- 2) Foto copy salinan putusan pengadilan negeri Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.Srg tanggal 22 Juli 2014 selanjutnya di beri tanda bukti T1.2;
- 3) Foto copy Akta Notaris Nomor: 08 tanggal 07 Juli 2008 selanjutnya di beri tanda bukti T1.3;
- 4) Foto copy Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Periode 2015- 2020 Nomor: 202/G-11.b/X/2015 selanjutnya di beri tanda bukti T1.4;
- 5) Foto copy Surat Keputusan Papua Barat Nomor: SK-821.2-26 14 Nopember 2014 selanjutnya di beri tanda bukti T1.5

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I tidak mengajukan alat

bukti keterangan saksi untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut :

- 1) Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 80/Pdt.G/2013/PN-srg selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-1;
- 2) Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 16 Juni 2008 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-2;
- 3) Foto copy Surat Keterangan Bukti Penguasaan Tanah Adat tertanggal 16 Juni 2008 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-3;
- 4) Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat tertanggal 16 Juni 2008 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-4;
- 5) Foto copy Surat Keterangan bukti Kepemilikan Tanah Adat tertanggal 16 Juni 2008 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-5;
- 6) Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat tertanggal 16 Juni 2008 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-6;
- 7) Foto copy perjanjian Hibah tertanggal 14 Mei 2009 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-7;
- 8) Foto copy Sertifikat Buku tanah Hak Milik Nomor: 404 atas nama Pemegang Hak Abraham Malangan selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-8;
- 9) Foto copy Surat Keterangan bukti Kepemilikan Tanah Adat tertanggal 10 Februari 1994 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-9;
- 10) Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 September 2000 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi T.II-T.III Kornelis Usily, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan para Tergugat dan turut Tergugat saksi kenal;
- bahwa saksi mengerti di hadirkan ke persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat dan turut Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ketika saksi di minta oleh Tergugat Tergugat III untuk menjadi saksi di persidangan ini;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi mengetahui objek sengketa terletak di Jalan Osok Aimas Kabupaten sorong km.19 ;

- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Bertus Osok dan Silas osok;
- bahwa di Papua itu di kenal Marga dan ada juga Sub Marga diantaranya Marga Osok dari Suku Moi di Kabupaten Sorong yang subnya Marganya ada Osok Kalablim, osok tripla dan osok Kauso;
- bahwa antara sub-sub marga tersebut masih ada hubungan keluarga karena awal nenek moyang mereka adalah satu;
- bahwa setahu saksi Bertus Osok adalah sub marganya adalah osok Tripla sedangkan Silas Osok sub marganya adalah osok Kauso dan dari sub-sub marga tersebut mempunyai petuanan adat berbeda-beda;
- bahwa setahu saksi makna dari sub marga tersebut adalah Osok Klalim artinya sungai, osok tripla artinya gunung, osok kauso artinya Dusun yang ada di Kalmono;
- bahwa untuk sub marga osok Kauso tanah adatnya terletak di bagian barat sedangkan untuk sub marga osok tripla terletak di bagian timur dan osok klalim tanah adatnya di sekitar km16;
- bahwa sebelum tahun 2000 penunjukan batas –batas tanah adat untuk sub marga belum ada akan tetapi untuk batas-batas tanah adat untuk Marga sudah ada sejak dulu;
- bahwa secara adat marga lain tidak dibenarkan melepaskan tanah adat milik orang lain kecuali ada kesepakatan antara marga tersebut;
- bahwa saksi pernah mendengar kalau silas osok pernah melepaskan tanah adat bertus osok namun saat itu saksi belum jadi pengurus Dewan Adat Papua;
- bahwa saksi menjabat sebagai Ketua dewan adat Papua sejak tahun 2011 sampai sekarang dan sebelumnya adalah bapak Lasarus Malagam;
- bahwa saksi pernah memfasilitasi penyelesaian tanah adat marga Bertus osok, objeknya yang ada tower PLN yang di palang oleh Bertus Osok, waktu saksi memanggil bertus osok dan mengatakan objek tanah tersebut sudah bersertifikat sejak lama sehingga saksi menyarankan kepada Bertus osok untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan saja;
- bahwa khusus objek sengketa saksi belum pernah menyelesaikannya secara adat;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah mendengar nama jalan Trend Kalagana yaitu terletak dekat SPBU sedangkan jalan osok terletak km. 19 kebelakang;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar silas osok minta ijin kepada Bertus osok untuk melepaskan tanah adatnya;
- bahwa setahu saksi orang yang bernama Piter osok adalah kakak kandung dari silas osok, Abraham Osok adalah saudara dari Bertus Osok, sedangkan Martina osok saksi tidak kenal;
- bahwa setahu saksi pada tahun 1993 objek sengketa sudah bersertifikat atas nama Abraham Malangan namun saksi tidak tahu pasti siapa yang melepaskan tanah adat tersebut;
- bahwa arsip surat pelepasan tanah adat sebelum saksi menjabat sebagai Ketua LMA tidak dilakukan pengarsipan di kantor saksi;
- bahwa kantor Lembaga Masyarakat adat (LMA) Malamoi- Sorong ada di Aimas samping Polres Kabupaten Sorong;
- bahwa pada tahun 1993, kondisi objek sengketa masih hutan belantara;
- bahwa saksi lupa nama orang tua dari Silas osok dan Bertus osok;
- bahwa sisilah Marga suku Moi hingga kini belum ada di secara tertulis di kantor Lembaga Masyarakat adat (LMA) Malamoi- Sorong yang berkantor di Aimas samping Polres Kabupaten Sorong;
- bahwa saksi mengenal orang yang bernama Yonatan Kalaibin beliau pernah menjabat sebagai desa/ Luruh Aimas pada tahun 1996;
- bahwa setahu saksi objek sengketa pernah di bayar ganti rugi ya oleh Pemerintah daerah kepada pihak Bertus Osok;

2. Saksi T.II-T.III Lasarus Malagam, S.Sos., M.si, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, para Tergugat juga turut Tergugat saksi kenal;
- bahwa saksi mengerti di hadirkan ke persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat sejak dulu karena saksi pernah terlibat dalam penyelesaian permasalahan itu saat saksi menjabat sebagai camat atau kepala Distrik Aimas;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi menjabat sebagai kepala Distrik Aimas sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015;

- bahwa selain saksi menjabat sebagai kepala Distrik aimas saksi juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat adat (LMA) – Malomoi Kabupaten sorong sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2007;
- bahwa saksi mengetahui objek sengketa terletak di Jalan Osok Aimas Kabupaten sorong km.19 Kabupaten Sorong;
- bahwa setahu saksi objek sengketa awalnya adalah tanah adat milik Bertus Osok;
- bahwa setahu saksi orang tua Bertus osok pernah tinggal dan berkebun di atas objek sengketa;
- bahwa setahu saksi Bertus Osok adalah sub marganya adalah osok Tripla sedangkan Silas Osok sub marganya adalah osok Kauso dan dari sub-sub marga tersebut mempunyai petuanan adat yang berbeda-beda;
- bahwa setahu saksi makna dari sub marga tersebut adalah Osok Klalim artinya sungai, osok tripla artinya gunung atau bagian gunung, osok kauso artinya Dusun yang ada di Kalmono;
- bahwa untuk sub marga osok Kauso dari bahasa MOi artinya orang yang tinggal dipantai matahari turun tanah adatnya terletak di bagian barat sedangkan untuk sub marga osok tripla terletak di bagian timur dan osok klalim tanah adatnya di sekitar km16;
- bahwa saksi membenarkan bukti T2.T3-4, saksi yang menandatangani;
- bahwa saksi membenarkan bukti T2.T3-9 yang di tunjukan di persidangan kepada saksi;
- bahwa bangunan diatas objek sengketa di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dalam hal ini turut Tergugat;
- bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut awalnya adalah tanah adat Bertus osok (tergugat III) yang di lepaskan kepada Tergugat II kemudian di hibahkan kepada Tergugat I;
- bahwa setahu saksi Jalan osok tersebut dahulunya di sebut sebagai jalan desa;
- bahwa saksi tidak tahu pasti apakah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- bahwa saksi pernah melihat surat keputusan Bupati tentang pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa sebesar 178.000.000,- (seratus delapan puluh juta) bahkan saksi berkehedak menambahkan menjadi 300.000.000,- (tiga ratus juta

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ipdany pada saat saksi menjabat sebagai kepala Distrik Aimas namun pembayaran ganti tersebut tidak jadi dibayarkan kepada Penggugat karena menolak;
- bahwa saksi membenarkan bukti surat TT-1 yang di tunjukan di persidangan kepada saksi;
 - bahwa setahu saksi, luas tanah keseluruhan yang di bangun sekolah YPK tersebut adalah keseluruhannya adalah 6 hektar dan dari 6 Hektar tersbut termasuk objek sengketa;
 - bahwa tanah yang hendak dibayarkan ganti rugi oleh turut tergugat pada saat saksi menjabat sebagai kepala Distrik aimas adalah 6 Hektar;
 - bahwa setahu saksi tanah adat silas osok terletak di km.18 Kota Sorong berbatasan dengan tanah adat osok klabilim;
 - bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Yonatan Klabin, adalah pernah menjabat sebagai kepala Desa/ Kelurahan Aimas yang mewilayai objek sengketa;
 - bahwa terkait surat pelepasan yang ditandatangani oleh Yonatan Klabin adalah sah-sah saja sepanjang orang yang memberikan pelepasan tersebut adalah benar-benar pemilik tanah adat;
 - bahwa saksi memfasiltasi penyelesain pembayaran tanah objek sengketa saat itu, karena oleh orang tua Penggugat mengirim surat keberatan, sehingga saksi sebagai kepala Distrik menyampaikan kepada Turut Tergugat dan saksi di perintahkan untuk menyelesaikannya namun orangtua Penggugat menolak dengan pembayar 300 jt (tiga ratus juta);
 - bahwa tidak ada orang lain yang mengirim surat keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I pada waktu itu selain orang tua Penggugat;
 - bahwa setelah penyelesaian ganti rugi atas objek sengketa gagal, selanjutnya saksi mengembalikan uang yang diperuntuhkan untuk ganti rugi tanah objek sengketa kepada bendahara Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagaimana tersebut di atas :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III telah mengajukan keberatan atau eksepsi pada pokoknya mengenai hal-hal sebagaimana dibawah ini :

1. Gugatan Penggugat Error In Persona, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut hukum, syarat formil sebuah gugatan harus ditujukan dan dialamatkan kepada “Badan dan/ atau Orang Perseorangan” sebagai subjek hukum ;
- Bahwa subjek hukum Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua terdiri dari selain Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua sebagai badan hukum, juga Badan Pengurus Yayasan dan Pelaksana Kegiatan Yayasan sebagai orang perseorangan yang diberi tugas dan wewenang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 21 ayat (2) Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua Nomor : 08, tanggal 7 Juli 2008 (foto copy terlampir) ;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari -hari sebagai subjek hukum yang berkedudukan di Kabupaten Sorong adalah Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) YPK Kabupaten Sorong dan Kepala SMA YPK Bethel sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah papua Nomor : 08, tanggal 7 Juli 2008 .
- Maka menurut hukum, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan dan dialamatkan kepada selain Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua,

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**Badan Penggugat YPK Di Tanah Papua serta Pengelola Sekolah
Wilayah YPK Kabupaten Sorong dan Kepala SMA YPK Bethel
Aimas selaku Pelaksana Kegiatan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat I yakni pada intinya Penggugat seharusnya memformalisasikan gugatannya dimana yang seharusnya digugat adalah Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua, Badan Pengurus YPK Di Tanah Papua serta **Pengelola Sekolah Wilayah YPK Kabupaten Sorong dan Kepala SMA YPK Bethel Aimas selaku Pelaksana Kegiatan**, terhadap hal ini Majelis Hakim berependapat bahwa mengacu pada gugatan Penggugat, bahwa dalam gugatan aquo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah sebidang tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya yang dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua dalam hal ini tanah yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat adalah tanah yang di atasnya dibangun SMA YPK Bethel Aimas dimana dalam proses jawab-jinawab Pihak Tergugat I membenarkan bahwa SMA YPK Bethel Aimas adalah lembaga pendidikan yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua, sehingga gugatan Penggugat bukanlah ditujukan kepada personlijik atau manusia, melainkan ditunjukan kepada yayasan sebagai badan hukum dalam perkara aquo, selain itu Pihak Tergugat I juga membenarkan identitasnya selaku Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua terhadap obyek sengketa yang dikuasainya dalam hal ini tanah obyek sengketa dimana terletak bangunan SMA YPK Bethel Aimas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar adalah jiwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengisyaratkan bahwa Yayasan adalah sebuah Badan Hukum dimana yayasan sebagai suatu badan hukum perdata dapat dimintai pertanggung-jawaban keperdataan di depan mata hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum dalam hal ini Yayasan Pendidikan Kristen Di tanah Papua tentunya perbuatan hukum tersebut diwakili oleh Pengurus Yayasan yang menekankan bahwa Pengurus Yayasan mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berdasarkan formulasi gugatan Penggugat yang menempatkan Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua cq SMA YPK Bethel Aimas selaku Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004, yang digugat adalah Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua yang tentunya kepentingannya dihadapan hukum diwakili oleh Pengurus Yayasan aquo dimana SMA YPK Bethel Aimas merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak, yaitu dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Sorong sudah pernah memeriksa dan mengadili gugatan perkara atas objek sengketa yang sama ialah Sertifikat Hak Milik Nomor : 404/Aimas, atas nama Pemegang Hak Abraham Malangan dengan salah satu Penggugat adalah Samuel P.E. Malangan melawan Bupati Sorong sebagai Tergugat I dan Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua Cq. SMA YPK Bethel sebagai Tergugat II, yaitu register perkara Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.SRG, tanggal 2 Desember 2013;
- Bahwa adapun dasar hukum alasan pertimbangan putusan Pengadilan a quo dengan menyatakan Dalam Eksepsi, Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dan Dalam Pokok Perkara, Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, yaitu sebagaimana dituangkan di dalam halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor. 80/Pdt.G/2013/PN.SRG, pada alinea ke 2 dan ke 3 disebutkan :

“Menimbang, bahwa karakteristik tanah adat di daerah Papua yaitu tanah adat memiliki hubungan emosional yang erat dengan kelompok masyarakat didalam suatu daerahnya. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan yang terkait dengan surat bukti P-2, P-3, P-5 dan T-I, II-5 serta T.II-6 tersebut Pengadilan berpendapat bahwa selain Berthus Osok dan Frans Malak harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini maka untuk menyelesaikan perkara secara menyeluruh, tuntas dan mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini wajib pula menurut hukum untuk menarik pula pihak-pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Piter Osok, Silas Osok, Marthina Osok, Dominggus Osok dan ahli wsaris dari Abraham Osok oleh karena fakta yang terungkap dalam persidangan, Abraham Osok telah meninggal dunia“.

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Piter Osok, Berthus Osok, Marthina Osok, Dominggus Osok, Ahli Waris dari Abraham Osok dan Frans Malak tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, untuk memastikan pelepasan tanah adat yang sah menurut hukum maka gugatan Para Penggugat terdapat kekurangan pihak yang digugat, yang telah menghalangi penyelesaian perkara ini secara menyeluruh, tuntas dan mengikat“.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat apakah itu menyangkut asal-muasal obyek sengketa dan perolehan haknya apakah benar berasal dari tanah adat milik Marga Osok dimana peralihan haknya ataukah hak kepemilikannya , apakah harus dipecahkan terlebih dahulu sesuai dengan legitime portie dari masing-masing ahli waris dari Abraham Osok dan keterkaitanya dengan para pihak dalam gugatan perkara perdata Nomor: 11 /Pdt.G/2020 , tentunya baru dapat diketahui dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara, sedangkan dalam perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.SRG, tanggal 2 Desember 2013 pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan eksepsi Tergugat menyangkut gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan dan jenis putusan ini menurut sifatnya bersifat deklaratur bukan komdemnatur yakni menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan aquo cacat formil karena kurangnya pihak yang seharusnya digugat oleh Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi gugatan Penggugat kurang Pihak tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel), yaitu dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil posita gugatan angka 2 dan angka 3 terdapat kontradiksi dengan posita angka 4 dan angka 5 dimana Tergugat mendalikan bahwa dari ke- 6 (enam) saudara kandung Penggugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus masalah tanah warisan orang tua atas sebidang tanah seluas 19.500 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.404/Aimas, tetapi pada posita angka 4 dan angka 6 didalilkan bahwa tanah warisan milik Penggugat . Begitu pula petitum gugatan angka 2

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kontes dengan petitum angka 3 yang mana Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberi putusan dengan menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 19.500 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.404/Aimas. Dengan demikian maka tidak jelas objek perkara, apakah tanah warisan hak ke- 7 (tujuh) orang anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara almarhum Abraham Malangan dan almarhumah Anna Maria Uneputti ataukah tanah warisan milik Penggugat sendiri ataukah tanah milik Penggugat serta anak-anak lain dari almarhum Abraham Malangan tentunya hanya dapat dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara ;

Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah mengungkapkan bahwa Penggugat mendapatkan kuasa dari saudara-saudaranya untuk mengurus tanah obyek sengketa dan apakah hal itu bertentangan dengan petitum yang dimintakan untuk menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim apakah tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah miliknya sendiri ataupun bersama dengan ahli waris lain haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak;

4.Gugatan Penggugat Nebis in Idem

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada pemahaman doktrin dalam buku **M. Yahya Harahap** Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 873 – 887), jenis putusan hakim dapat dibagi sebagai berikut:

Putusan ditinjau dari sifatnya

- Putusan deklarator;**
- Putusan konstitutif;**
- Putusan kondemnator.**

Putusan kondemnator (condemnatoir) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman sifat putusan yang sifatnya deklaratur, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.SRG, tanggal 2 Desember 2013, bahwa adapun dasar hukum alasan pertimbangan putusan Pengadilan a quo dengan menyatakan Dalam Eksepsi, Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dan Dalam Pokok Perkara, Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, yaitu sebagaimana dituangkan di dalam halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor. 80/Pdt.G/2013/PN.SRG, pada intinya menekankan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 80/PDT.G/2013 terdapat kekurangan pihak yang harus digugat oleh Penggugat, sehingga terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dapat diterapkan azas *nebis in idem* karena dalam perkara Perdata Nomor :80/PDT.G/2013 PN.SRG terdapat cacat terhadap formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi gugatan Penggugat *nebis in idem*, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat *nebis in idem* haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa terdapat sebidang tanah seluas 19.500 M2 dengan Sertifikat Hak Milik : 404 Aimas, surat ukur nomor : 95/1993 yang terletak di jalan Osok Aimas Kab. Sorong dengan batas – batas sebagai berikut :
 1. Sebelah utara berbatasan dengan G.S.94/1993
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan
 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat
 4. Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Bahwa tanah tersebut diklaim sebagai tanah Penggugat dan saudara-saudaranya sebagaimana tersebut dalam gugatan aquo, yang merupakan ahliwaris dari almarhum Abraham Malangan dan istrinya almarhuma Anna Maria Uneputty;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai dan telah digunakan oleh pihak Tergugat I

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I membangun Bangunan SMA YPK Bethel di atas sebidang tanah tersebut dengan mendapat hak dari Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 19.500 M2 dengan Sertifikat Hak Milik : 404 Aimas, surat ukur nomor : 95/1993 yang terletak di jalan Osok Aimas Kab. Sorong dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan G.S.94/1993
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat
- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa dan apakah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dengan peralihan hak dari Tergugat II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diisyaratkan pasal 1365 BW yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu P-1. Erfan Jumsan , Saksi P-2 Muhamad Said, 3. Saksi P-3 Martha Tetelepta, Saksi P-4 Linda Trisnowati, Saksi P-5 Mesak Tokoy ,S.Sos

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Kuasa dari para ahli waris Abraham Malangan dan Anna Maria Uneputti kepada Penggugat untuk mengurus masalah sengketa tanah obyek sengketa dan bukti P-3 yakni Sertifikat SHM 404 tahun 1995 atas nama almarhum Abraham Malangan, Bukti Surat P-5 yakni Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : Agr.386/HM/1987 tentang Pemberian Hak Atas Tanah serta Saksi Saksi-Saksi yaitu P-1. Erfan Jumsan ,Saksi P-2 Muhamad Said, 3. Saksi P-3 Martha Tetelepta, Saksi P-4 Linda Trisnowati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua dari Penggugat yang bernama almarhum Abraham Malangan adalah Anggota TNI AD yang mendapatkan tanah karena adanya program transmigrasi dari TNI AD , bahwa berdasarkan bukti surat P-5 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor Agr. 386 /HM/1987 tentang pemberian hak atas tanah nama Abaraham Malangan tertera pada lampiran Surat Keputusan aquo pada halaman 5 Nomor Urut 35 ;

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil kepemilikannya Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-4 yakni Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 72/2020 ,hal ini sesuai dengan keterangan Saksi P-5 Mesak Tokoy, S,sos;

Menimbang, bahwa saksi P-5 Mesak Tokoy,S.sos mengetahui objek sengketa terletak di Jalan Osok Aimas Kabupaten sorong km.18,5 dengan batas-batasnya sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 404/1995, yang mana Saksi P-5 Mesak Tokoy,S.sos , menerangkan bahwa batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam bukti P.4 dan sesuai data yang ada pada kantor saksi sertifikat Hak milik atas nama Abraham Malangan belum pernah dialihkan ke pihak lain dan hingga kini belum pernah dibalik nama atas sertifikat tersebut dan hingga saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut, selain itu setahu saksi apabila sertifikat sudah terbit pasti ada pelepasan adat untuk tanah adat, dan saat ini di atas objek sengketa tersebut sudah ada bangunan gedung sekolah YPK;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-10 Surat Pelepasan atas hak tanah adat tertanggal 10 Februari 1994 yang dibuat oleh Silas Osok dan penerima pelepasan hak adat adalah Abraham Malangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 , P-5 dan P-10 serta keterangan Para Saksi dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Abraham Malangan memperoleh tanah obyek sengketa dari program transmigrasi TNI-AD dan berdasarkan bukti surat P-5 perolehan obyek sengketa pada tahun 1987 dan pada tahun 1995 terbit SHM Nomor 404/1995 dengan melalui suatu proses pelepasan hak adat tertanggal 10 Februari 1994 dari Silas Osok sebagai pemilik hak adat kepada Abraham Malangan dan selama ini Abraham Malangan terus membayar Pajak Bumi dan Bangunannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yakni surat keterangan Ahli Waris dan P-2 Surat Kuasa dari enam ahli waris Alm. Abraham Malangan dan Bukti Surat P-8 dan P-9 Surat Kutipan Akta Kematian dari kedua orang tua Penggugat , membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas obyek sengketa yang merupakan milik orang tuanya yang bernama Abraham Malangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa obyek sengketa diperoleh oleh Tergugat I berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Dalam Bentuk Hibah Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dana Otonomi Khusus Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Sekolah, Pembangunan Perpustakaan dan Pembangunan Unit sekolah Baru

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di tanah Papua Nomor : 425.1/776;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam proses jawab-jinawab perkara ini pada intinya mendalilkan bahwa kepemilikan atas obyek sengketa adalah berdasarkan pemberian hibah dari Turut Tergugat I atau Pemerintah Kabupaten Sorong sehingga Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil kepemilikan dari pihak Penggugat bahwa Tergugat I tidak merasa memiliki hubungan hukum dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yakni yakni Bukti Surat T.II. T.III-1 sampai dengan Bukti Surat T.II.III-10 dan menghadirkan Saksi-Saksi yakni Saksi T.II.TIII-1 Kornelis Ursili, Saksi T.II.T.III-2 Lasarus Malagam , S.sos Msi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu

1. Alat bukti surat T- Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 16 Juni 2008 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-2;
2. Foto copy Surat Keterangan Bukti Penguasaan Tanah Adat tertanggal 16 Juni 2008 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-3;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat tertanggal 16 Juni 2008 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-4;
4. Foto copy Surat Keterangan bukti Kepemilikan Tanah Adat tertanggal 16 Juni 2008 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-5;
5. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat tertanggal 16 Juni 2008 selanjutnya di beri tanda bukti TII, TIII-6;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat di atas merupakan sangkalan terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa yang diklaim dimiliki oleh Penggugat berdasarkan pelepasan hak adat dari Silas Osok sementara Tergugat II dan Tergugat III membantah bahwa Silas Osok adalah pemilik hak tanah adat obyek sengketa, dan hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi TII.T.III yakni Saksi Kornelis Ursili dan Saksi Lasarus Malagam yang pada pokoknya menerangkan :

- bahwa di Papua itu di kenal Marga dan ada juga Sub Marga diantaranya Marga Osok dari Suku Moi di Kabupaten Sorong yang subnya Marganya ada Osok Kalablim, osok tripla dan osok Kauso;
- bahwa antara sub-sub marga tersebut masih ada hubungan keluarga karena awal nenek moyang mereka adalah satu;
- bahwa setahu saksi Bertus Osok adalah sub marganya adalah osok Tripla sedangkan Silas Osok sub marganya adalah osok

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauso dan dari sub-sub marga tersebut mempunyai petuanan adat berbeda-beda;

- bahwa setahu saksi makna dari sub marga tersebut adalah Osok Klalim artinya sungai, Osok Tripla artinya gunung, osok Kauso artinya Dusun yang ada di Kalmono;
- bahwa untuk sub marga Osok Kauso tanah adatnya terletak di bagian barat sedangkan untuk sub marga osok tripla terletak di bagian timur dan Osok Klalim tanah adatnya di sekitar km16;
- bahwa sebelum tahun 2000 penunjukan batas –batas tanah adat untuk sub marga belum ada akan tetapi untuk batas-batas tanah adat untuk Marga sudah ada sejak dulu;
- bahwa secara adat marga lain tidak dibenarkan melepaskan tanah adat milik orang lain kecuali ada kesepakatan antara marga tersebut;
- bahwa saksi pernah mendengar kalau silas osok pernah melepaskan tanah adat bertus osok namun saat itu saksi belum jadi pengurus Dewan Adat Papua;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti Surat P-11 , Bukti Surat T.II, T.III -9 yakni Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Adat tertanggal 10 Februari 1994 dimana dalam surat bukti aquo diterangkan bahwa sebidang tanah adat seluas 19.500 m2 adalah benar-benar hak milik adat kepunyaan Piter Osok, Silas Osok, Berthus Osok, Marthina Osok, Abraham Osok, Dominggus Osok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat II-III mendalilkan bahwa Silas Osok tidak berhak mengalihkan obyek sengketa kepada almarhum Abraham Malangan karena dalam Marga Osok terdapat beberapa sub marga dan yang berhak terhadap obyek sengketa adalah Tergugat III yakni Bertus Osok karena obyek sengketa berada pada hak katas tanah adat milik Bertus Osok;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tahun 1994 almarhum Abraham Malangan ayah Penggugat meningkatkan status hak kepemilikan tanah obyek sengketa menjadi Hak Milik dan untuk proses peningkatan hak menjadi hak milik Abraham Malangan pada saat itu berdasarkan bukti P-10 Silas Osok melepaskan hak atas tanah adat kepada almarhum Abraham Malangan pada tanggal 10 Februari 1994 dan kepemilikan hak atas tanah adat tersebut diperkuat oleh Bukti P-11 atau Bukti T.II-T.III-9 yakni surat keterangan bukti kepemilikan hak adat yang mana dalam bukti surat T.II-T.III ini memperjelas bahwa tanah obyek sengketa yang dilepaskan hak adatnya berada di atas tanah adat Marga Osok yang dipunyai oleh Piter Osok, Silas Osok, Berthus Osok, Marthina Osok, Abraham Osok, Dominggus Osok ;

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II yang menerima pelepasan hak seluas 62.500 m² dari Tergugat III yang mana menurut Tergugat II dan Tergugat III didalamnya terdapat obyek sengketa seluas 19.500 m² yang telah dilepaskan kepada Abraham Malangan, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III Bertus Osok seharusnya dalam melepaskan tanah adat seluas 62.500 m² seharusnya mengeluarkan atau mengurangi ukuran luas tanah adat seluas 19.500 m² yang pernah dibuat pelepasan adatnya pada 10 Februari 1994 kepada almarhum Abraham Malangan di atas tanah adat milik bersama Piter Osok, Silas Osok, Bertus Osok, Marthina Osok, Abraham Osok, Dominggus Osok;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi T.II, T.III yang pokoknya menerangkan bahwa marga Osok memiliki sub-sub marga dan berdasarkan bukti T.II-T.III-9 Piter Osok, Silas Osok, Bertus Osok, Marthina Osok, Abraham Osok, Dominggus Osok adalah pemilik bersama atas obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti T.II.T.II-9 atau bukti surat P-11, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan kepastian hukum, bahwa perbuatan hukum Abraham Malangan memintakan pelepasan hak atas tanah adat pada tanggal 10 Februari 1994 adalah sah dan patut dilindungi selaku pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi T.II dan T.III, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tahun 1994 tanah obyek sengketa merupakan tanah adat milik bersama dari Marga Osok dan dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan hasil-hasil keputusan sidang adat lembaga-lembaga adat yang merupakan amanat dari undang-undang otonomi khusus barulah dikenal bahwa diakomodir adanya sub-sub marga didalam marga Osok dalam hal pembagian hak kepemilikan adat sehingga menurut hukum seharusnya terhadap obyek tanah adat yang telah dilepaskan kepada pihak lain secara sah dan patut tidak dapat lagi diganggu gugat untuk dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya atas obyek sengketa dimana obyek sengketa adalah milik almarhum ayahnya yang bernama Abraham Malangan dan dalam perkara ini secara formil Penggugat telah mendapatkan kuasa dari ahli waris Abraham Malangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap kerugian materiil dan uang paksa atau dwangsom, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak pernah diajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan kerugian atau pengeluaran langsung sehingga tuntutan ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar putusan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menurut Majelis oleh karena dari pemeriksaan di persidangan tidak cukup alasan untuk menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 191 RBG, maka petitum gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum , mengajukan permohonan sertifikat yang tidak sesuai prosedur dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 404/Aimas, tanggal 13 Oktober 1995, surat ukur nomor : 95/1993 seluas 19.500 m2 **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, menurut Majelis selama persidangan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II.III Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensi ini sebagaimana pertimbangan dalam pertimbangan gugatan konvensi, sehingga terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut menurut Majelis dipersidangan para Tergugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak pernah membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh para Tergugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tersebut sehingga terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah maka oleh karenanya Para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1365 Undang-undang tentang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



DALAM KONVENSI :

Dalam Ekspesi:

Menolak ekspesi Tergugat I , Tergugat II Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SAMUEL P. E MALANGAN, CHRISTINA CAROLINA MALANGAN, WELMA MARTINA MALANGAN, FERDINANDA ELISABET MALANGAN, HELENA THERESIA MALANGAN, ROBERTHA ADELINA MALANGAN, dan JULIA DINA adalah merupakan ahli waris almahrum Abraham Malangan;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah sebidang Tanah seluas 19.500 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomor : 404 Aimas, Surat Ukur Nomor : 95/1993 tanggal 18 Februari 1993, yang terletak di Jalan Osok Aimas Kab. Sorong dengan Batas – Batas Sebagai Berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan G.S.94/1993
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.596.000,- (dua jutaan lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahusilawane, S.H. dan Donald F. Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 27 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹, Selmiati L. Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedy L. Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Donald F. Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30,000;
2. Biaya Proses : Rp 50,000;
3. Pemeriksaan setempat : Rp700.000,
4. Panggilan..... : Rp1.750.000;
5. Materai..... : Rp. 6.000,-
6. Redaksi : Rp 10,000;

Jumlah : Rp2.596.000,00;

(dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)